



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PATIANROWO  
DESA LESTARI**

JL. MASJID NO 1 DESA LESTARI KODE POS 64391

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI  
NOMOR : 188/01/K/I/411.514.2005/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN BENDAHARA KAS DESA LESTARI**

**KEPALA DESA LESTARI,**

**Menimbang :** bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa LESTARI tentang Penetapan Bendahara Kas Desa Tahun Anggaran 2025.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025;
6. Peraturan Desa Lestari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lestari tahun 2025 (Lembaran desa Lestari Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Menetapkan Sdr. TIYAS WULANDARI sebagai Bendahara Kas Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di LESTARI  
pada tanggal 7 Januari 2025  
KEPALA DESA LESTARI

